

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “perlindungan hukum atas hak privasi pasien dari tindakan merekam atau memfoto tanpa izin di rumah sakit” maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum atas hak privasi pasien dari tindakan merekam atau memfoto tanpa izin di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu berupa perlindungan preventif yang diwujudkan melalui kebijakan dan peraturan yang melarang mengambil foto dengan pemasangan tanda larangan mengambil foto, pemberian edukasi dan sosialisasi bahwa pelanggaran privasi dapat berdampak pada sanksi hukum, serta penggunaan formulir *general consent*. Sedangkan perlindungan represif diberikan ketika pelanggaran terjadi yaitu langkah hukum untuk menindak pelaku pengambilan foto tanpa izin untuk diberikan sanksi teguran lisan dan tertulis, menghapus foto pasien yang diambil tanpa izin, serta membuat surat pernyataan di atas materai untuk tidak mengulangnya. Sedangkan perlindungan hukum yang diberikan Rumah Sakit Emanuel yaitu, perlindungan preventif menggunakan pemasangan tanda larangan, memberikan edukasi dan sosialisasi, penggunaan formulir *general consent*, dilakukannya pengawasan melalui cctv dan patroli oleh petugas keamanan. Sedangkan perlindungan represif langkah hukum dengan memberikan sanksi teguran lisan maupun tertulis sebagai upaya awal penegakan disiplin dan memberikan surat peringatan.
2. Penyelesaian sengketa atas terjadinya pelanggaran hak privasi dari tindakan merekam atau memfoto tanpa izin di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu menggunakan mediasi dengan Rumah Sakit sebagai fasilitator dan mediator dalam proses mediasi ini, bertujuan mencari solusi antara pasien dengan pelaku pengambilan foto. Hasil dari mediasi pasien dengan pelaku sepakat bahwa pelaku untuk menghapus foto pasien dan membuat surat pernyataan di atas materai. Sedangkan penyelesaian sengketa yang dilakukan Rumah Sakit Emanuel mengutamakan mediasi metode

utama penyelesaian sengketa, tetapi mediasi yang dilakukan dengan mediator yang ditunjuk dari internal Rumah sakit khususnya bagian humas. Jika penyelesaian gagal, kasus bisa dilanjutkan ke jalur litigasi, tetapi secara umum banyak diselesaikan secara mediasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut saran yang dapat diberikan untuk perlindungan dan penyelesaian sengketa terhadap hak pasien atas tindakan pengambilan foto atau video tanpa izin di Rumah Sakit:

1. Rumah Sakit perlu terus meningkatkan edukasi hukum dan sosialisasi kebijakan larangan pengambilan foto atau merekam kepada tenaga kesehatan, staf, pasien atau keluarga pasien, maupun pengunjung.
2. Rumah Sakit harus mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas terkait pengambilan foto atau merekam dan proses mediasi serta memiliki mediator yang bersertifikat.
3. Rumah Sakit melakukan pembaruan aturan yang sudah ada agar lebih sesuai dengan perkembangan kebutuhan saat ini.
4. Kepada masyarakat, baik pengunjung atau keluarga pasien, lebih menjaga dan menghormati hak privasi dan kerahasiaan medis pasien.